

**PEMKAB BOMBANA RAIH PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA CERDAS
BERKARAKTER DARI KEMENDIKBUDRISTEK**



Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/nasional/pemkab-bombana-raih-penghargaan-kabupatenkota-cerdas-berkarakter-dari-kemendikbudristek->

Isi berita:

AKARTA, KERATONNEWS.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima penghargaan Apresiasi Kabupaten Cerdas Berkarakter pada puncak rangkaian kegiatan Pekan untuk Sahabat Karakter (Pusaka) tahun 2024.

Kegiatan yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tersebut berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senin (07/10/2024). Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menerima apresiasi pada kategori Kabupaten/Kota Cerdas Berkarakter, yang diterima langsung oleh Pj Bupati Bombana Dr. Edy Suharmanto, M.si.

Kabupaten/kota yang mendapat apresiasi ini merupakan kabupaten yang memiliki kebijakan dan telah melakukan program atau kegiatan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila secara berkelanjutan. Apresiasi diberikan kepada para pemangku kepentingan ekosistem pendidikan yang telah melakukan upaya-upaya strategis dalam mengimplementasikan dan mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan, aman dari segala bentuk kekerasan, dan mewujudkan profil Pelajar Pancasila, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka).

Di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana telah melakukan beberapa terobosan dan langkah langkah dalam mempersiapkan untuk mendapatkan penghargaan ini diantaranya melakukan kampanye anti bullying yang telah ditayangkan dalam media sosial Facebook, youtube, Instagram dan Tiktok.

Aktif melakukan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan yang dikemas dalam kegiatan Festival Kurikulum Merdeka, mengimplementasi Kurikulum Merdeka disemua satuan pendidikan, Kurikulum Muatan Lokalpun ikut digarap dalam membentuk karakter pendidikan, tak tanggung- tanggung Pemerintah Kabupaten Bombana mendukung penuh dengan menyiapkan anggaran yang memadai sehingga penghargaan ini dapat di raih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana A. Muh. Arsyad, S.Sos.,M.Si, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada Pemerintah Kabupaten Bombana. Ia mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam menerapkan penguatan karakter di lingkungan pendidikan. "Saya berharap bahwa penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Dinas Dikbud Kabupaten Bombana dan seluruh stakeholder pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas dan karakter pendidikan di Wonua Bombana," ungkapnya.

Dirinya berharap bahwa penghargaan ini tidak membuat Dikbud Kabupaten Bombana berpuas diri, melainkan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pendidikan karakter di Kabupaten Bombana.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/nasional/pemkab-bombana-raih-penghargaan-kabupatenkota-cerdas-berkarakter-dari-kemendikbudristek/> "Pmkab Bombana Raih Penghargaan Kabupaten/Kota Cerdas Berkarakter dari Kemendikbudristek", tanggal 8 Oktober 2024
2. <https://www.sultranet.com/bombana-raih-penghargaan-kabupaten-cerdas-berkarakter-di-puncak-pusaka-2024/> "Bombana Raih Penghargaan Kabupaten Cerdas Berkarakter di Puncak Pusaka 2024", tanggal 8 Oktober 2024
3. <https://lenterasultra.com/web/2024/10/09/pj-bupati-bombana-raih-penghargaan-cerdas-berkarakter/> "PJ Bupati Bombana Raih Penghargaan Cerdas Berkarakter", tanggal 9 Oktober 2024

Catatan:

Terkait berita Kabupaten/Kota Cerdas Berkarakter diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:

- Pasal 2:

1. Ayat (1) menyatakan bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
 - a. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.
2. Ayat (2) menyatakan bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar:
 - a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
 - c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
 - d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
 - e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - f. satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bentuk Kekerasan terdiri atas:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
 - g. bentuk Kekerasan lainnya.
- Pasal 14 menyatakan bahwa “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.